



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pdt.G/2011/PA.BB**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu (S.1), pekerjaan honorer pada SMP 8 Baubau, bertempat tinggal di Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan starata satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2011/PA.BB. tanggal 10 Januari 2011 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 13 Februari 2005 di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 50/04/III/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, tanggal 10 Maret 2005;
2. bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat



telah mencapai kurang lebih sepuluh (10) tahun, pernah rukun dan tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di Lingkungan Kabumbu Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nur Agista Ariyani binti Yunas, umur 4 tahun 7 bulan, yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;

3. bahwa pada bulan Oktober 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah orang tuanya yang terkadang sampai empat (4) malam baru kembali ke rumah bersama;
4. bahwa bila Penggugat dan Tergugat bertengkar sering disertai pemukulan oleh Tergugat, bahkan pernah Tergugat menginjak perut Penggugat yang saat itu Penggugat dalam keadaan hamil dua bulan;
5. bahwa walaupun Tergugat sering memukul Penggugat, namun Tergugat selalu mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat, dengan harapan Tergugat suatu waktu bisa merubah kebiasaan buruknya tersebut, namun ternyata Tergugat tidak pernah mau berubah bahkan Tergugat tetap saja melakukan pemukulan bila Penggugat dan Tergugat bertengkar;
6. bahwa pada bulan Juni 2010, pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak dan penyebab pertengkaran tersebut hanya karena Penggugat bertanya kepada Tergugat apa Tergugat sudah makan, dan atas pertanyaan Penggugat tersebut Tergugat tidak menerima baik dan langsung memukul Penggugat dan akibat dari pemukulan tersebut Penggugat menderita sakit selama lima hari;
7. bahwa karena pemukulan tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Bungi dan Tergugat



sempat ditahan selama tiga hari, namun setelah Tergugat dibebaskan Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan segera mengurus perceraian di pengadilan agama;

8. bahwa oleh karena Tergugat telah menyuruh Penggugat pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga saat itu juga terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;
9. bahwa oleh karena anak yang disekutui oleh Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang mulia, agar Penggugat ditetapkan sebagai orang yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
10. bahwa oleh karena sifat dan perilaku Tergugat tersebut, membuat Penggugat menderita lahir batin, untuk itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memilih jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai yang berhak mengasuh anak yang disekutui Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Agista Ariyani binti Yunas sampai anak tersaebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Undang- Undang dan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PA.BB



**Subsider :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas panggilan nomor : 14/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 21 Januari 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun dipersidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Tertulis :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/04/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

**II. Saksi- Saksi :**

1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Februari 2005 di Kecamatan Bungi, Kota



Baubau;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, serta telah dikarunia seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2005 Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh; karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya yang terkadang sampai hari baru pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat, saksi melihat pakaian Penggugat dan Tergugat telah berhamburan keluar rumah, setelah itu Tergugat izin kepada saksi untuk pulang ke rumah orang tuanya dan menyatakan akan menceraikan Penggugat, namun tidak lama dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi;
- Bahwa pada bulan Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi yang berujung Penggugat melaporkan Tergugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi dengan aduan kekerasan rumah tangga, dan sejak itupula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya;

- Bahwa setelah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada upaya untuk merebut anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat, yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat, dan telah dikarunia seorang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh; Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan 3 sampai dengan 4 hari baru pulang ke rumah kediaman bersama, dan ketika ada masalah sepele Tergugat selalu membesar- besarkannya seperti Penggugat menanyakan Tergugat apakah sudah makan atau belum, Tergugat malah marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat ditahan dikantor Polisi, karena Tergugat telah memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2010 antara Penggugat





dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ada upaya untuk merebut hak asuh anak;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun dipersidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai saja dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini

Hal. 7 dari 13 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PA.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak memasuki bulan Oktober 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering meninggalkan ke rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya yang terkadang sampai 4 hari baru pulang ke rumah kediaman bersama. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah menginjak perut Penggugat yang saat itu Penggugat hamil 2 bulan. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 yang disebabkan oleh; pada saat itu Penggugat menanyakan Tergugat apakah sudah makan atau belum? Dan atas pertanyaan tersebut Tergugat langsung memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sakit selama 5 hari. Dengan kejadian tersebut atas perintah Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan Penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam sidang, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah neneknya di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dan telah dikaruniai seorang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat sering meninggalkan ke rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya yang terkadang sampai 4 hari baru pulang ke rumah kediaman bersama. Pada bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi yang disertai pemukulan terhadap Penggugat, yang berujung Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi dengan aduan kekerasan dalam rumah tangga, dengan kejadian tersebut diatas membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya tersebut, maka terbukti sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan ke rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya yang terkadang sampai 4 hari baru pulang ke rumah kediaman bersama, dan setiap terjadi pertengkar Tergugat sering memukul Penggugat. dari permasalahan- permasalahan tersebut di atas membuat

Hal. 9 dari 13 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2010 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk damai oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis tentu tidak akan terjadi fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua belah pihak berperkara telah lama pisah tempat tinggal. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis di atas juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi berbunyi :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة للزوجية  
لزوجها. طلق عليه لفاضى طلقه**

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat agar hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat, dipertimbangkan bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi- saksi, terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berada dibawah pengasuhan Penggugat, sehingga tidak ada urgensinya lagi diajukannya gugatan mengenai hal ini, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai hal ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapny akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat

Hal. 11 dari 13 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PA.BB



( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );

4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai pengasuhan anak tidak dapat diterima
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan serta tempat tinggal penggugat dan tergugat guna dilakukan pencatatan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000.- (tiga ratus seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 M. bertepatan tanggal 21 Shafar 1432 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai ketua majelis, Ruslan, S.Ag dan Munawir, S.EI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Palaloi, S.H.. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1  
.  
R

Drs. H. Abd.  
Jabbar

2 Panitera  
.  
Pengganti,  
M



Andi Palaloi,  
S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	210.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 301.000.-